



# Revisi

## RENCANA STRATEGIS 2015-2019

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PELAKU  
USAHA**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**2018**

## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Direktorat PMPU). Direktorat PMPU bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Direktorat PMPU agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Meskipun demikian, Renstra ini hendaknya dilaksanakan dengan tetap memerhatikan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun global.

Akhirnya, mewakili Direktorat PMPU, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam menerjemahkan Renstra ini ke dalam program tahunan selama lima tahun dari 2015-2019.

Jakarta, 01 Februari 2019

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dra. Dewi Prawitasari', written over a vertical line that extends from the text above.

Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1. Kondisi Umum .....	1
1.1. Dasar Hukum .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha .....	1
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya .....	2
1.3.1. Struktur Organisasi .....	2
1.3.2. Sumber Daya .....	3
1.4. Capaian Kinerja Direktorat PMPU .....	6
2. Potensi dan Permasalahan .....	8
2.1. Globalisasi, Perdagangan bebas dan Komitmen Internasional .....	8
2.2. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk .....	11
2.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....	11
2.4. Jejaring Kerja .....	12
2.5. Pemberlakuan Peraturan Terkait Keamanan Pangan .....	12
2.6. Pemberdayaan Komunitas Desa .....	14
2.7. Peningkatan daya saing melalui pemberdayaan UMKM Pangan ....	14
2.8. Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah .....	15
2.9. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya .....	16
<b>BAB II    VISI, MISI, DAN TUJUAN</b>	
1. Visi BPOM .....	19
2. Misi BPOM .....	19
3. Budaya Organisasi .....	21
4. Tujuan Direktorat PMPU .....	22
5. Sasaran Strategis Direktorat PMPU .....	23
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN             KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
1. Arah Kebijakan dan Strategi BPO 1 dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan .....	30
2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PMPU .....	31

	3. Kerangka Regulasi .....	34
	4. Kerangka Kelembagaan .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
	1. Target Kinerja .....	36
	2. Kerangka Pendanaan .....	45
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
 <b>LAMPIRAN</b>		
Lampiran 1.	Matriks Kerangka Regulasi Direktorat PMPU 2015-2019 .....	47
Lampiran 2.	Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PMPU Revisi Renstra 2018-2019 .....	48
Lampiran 3.	Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat SPKP Renstra 2015- 2017.....	50

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. KONDISI UMUM**

Pengawasan keamanan pangan mempunyai tiga pilar utama yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Tiga pilar utama ini harus berperan aktif dalam mendukung pengawasan keamanan pangan. Peningkatan peran pemerintah khususnya pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha serta masyarakat diperlukan untuk meningkatkan status keamanan pangan di Indonesia.

#### **1.1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
9. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### **1.2. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI yang dibentuk sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat PMPU mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan


masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPU menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA**

#### **1.3.1. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Direktorat PMPU disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat PMPU dibagi atas tiga subdirektorat, yaitu Subdirektorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah, Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen. Masing-masing subdirektorat dibantu oleh beberapa seksi seperti terlihat dalam Struktur organisasi Direktorat PMPU pada Gambar 1.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PMPU**

### 1.3.2. SUMBER DAYA

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Direktorat PMPU terdiri dari 37 orang PNS dan 22 orang pramubakti. Secara umum gambaran sebaran SDM PNS berdasarkan tingkat pendidikan pada Direktorat PMPU terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Staf Direktorat PMPU Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan		
		Perempuan	Laki-laki	Total
1	<b>S2</b>			
	Master Kesehatan	1		1
	Master Sains	6		6
	Master Pangan	2		2
	Master Epidemiologi	1		1
	Master Profesional Keamanan Pangan	3	1	4
	Master Biomedis	1		1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan		
		Perempuan	Laki-laki	Total
	Master Bioteknologi	1		1
<b>2</b>	<b>S1</b>			
	Apoteker	6	1	7
	Dokter Hewan		1	1
	Sarjana Teknologi Pangan	5		5
	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2		2
	Sarjana Gizi Masyarakat	1		1
	Sarjana Ilmu Komunikasi	1		1
	Sarjana Biokimia	1		1
	Sarjana Kimia	1		1
<b>3</b>	<b>D3</b>	1		1
<b>4</b>	<b>SMK</b>	1		1
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>3</b>	<b>37</b>

Berdasarkan analisis beban kerja yang dibagi berdasarkan peta jabatan jumlah karyawan yang dibutuhkan ialah 82 orang. Dengan beban kerja tersebut terdapat gap antara beban kerja yang ada dengan jumlah karyawan yang tersedia. Perbandingan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2018 dengan Ketersediaan Pegawai secara detail terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2018 dengan Ketersediaan Pegawai

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah yang ada	Kekurangan pegawai
1.	PFM Utama	2	0	-2
2.	PFM Madya	7	0	-7
3.	PFM Muda	10	9	-1

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah yang ada	Kekurangan pegawai
4.	PFM Pertama	14	14	0
5.	PFM Penyelia	4	1	-3
6.	PFM Pelaksana Lanjutan	1	0	-1
7.	PFM Pelaksana	1	0	-1
8.	Perencana Madya	1	0	-1
9.	Perencana Muda	2	0	-2
10.	Perencana Pertama	2	0	-2
11.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	1	0	-1
12.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1	0	-1
13.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1	0	-1
14.	Pranata Komputer Pertama	2	0	-2
15.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	2	0	-2
16.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	4	0	-4
17.	Analisis Kepegawaian Madya	1	0	-1
18.	Analisis Kepegawaian Muda	2	0	-2
19.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	3		-3
20.	Pengadministrasi Keuangan	3	2	-1
21.	Verifikator Keuangan	1	0	-1
22.	Analisis Pengelola BMN	0	0	0
23.	Pengelola Barang Persediaan dan BMN	3	0	-3
24.	Pengadministrasi Umum	3	0	-3
25.	Pejabat Struktural	11	11	0
	<b>Jumlah</b>	<b>82</b>	<b>37</b>	<b>-45</b>

## SARANA DAN PRASARANA

Direktorat PMPU didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain:

- a) Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat
- b) Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
- c) Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya

NO	NAMA BARANG	2016	2017	2018
1	Sepeda Motor	1	1	1
2	Backdrop	0	2	3
3	Mesinketiklistrik	1	1	1
4	Dispenser	1	2	3
5	LemariBesi/Metal	1	13	13
6	Lemari Kayu	24	27	33
7	Locker	1	2	2
8	Kulkas	3	3	3
9	AlatPenghancurKertas	2	2	2
10	LCD Projector/Infocus	8	6	6
13	MejaKerjaKayu	56	56	56
14	KursiBesi/Metal	52	67	67
15	MejaRapat	3	3	3
16	MejaReceptionis	2	2	1
17	Televisi	1	2	2
18	Handy Cam		3	3
19	Kursi Dorong	51	51	51
20	Microwave	0	1	1
21	Laser Pointer	4	5	5

NO	NAMA BARANG	2016	2017	2018
22	Video Keamanan Pangan	0	2	3
23	Camera digital	4	5	5
24	Telephone (PABX)	1	1	1
25	Sofa	1 set	1 set	1 set
26	Pesawat Telephone	3	3	3
27	Facsimile	2	4	4
28	MejaBesi	1	1	1
29	Meja + kursikayu	1 set	1 set	1 set
30	P.C Unit	58	58	57
31	Note Book	27	23	31
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	47	53
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	4	5
34	External/Portable Hardisk	8	12	12
35	Server	4	4	4
36	Laci penyimpan file	36	36	36
37	Software computer	74	68	70
38	Brankas	0	0	1
32	Tablet	0	0	1
33	Maket Makanan	0	0	1
34	Mobil minibus	0	0	1

#### 1.4. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PMPU

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha sebelum tahun 2018 dilakukan oleh Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP). Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 pada tahun 2015-2017 disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan data pada tabel 4, beberapa kegiatan yang capaian melebihi target indikator yang ditetapkan, namun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 4. Matriks Pencapaian Sasaran Direktorat SPKP Tahun 2015-2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	100	100	100%	20	38	190%	20	20	100%
	Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan	100	100	100%	100	100	100%	-	-	-
	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-	-	100	100	100%
	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	2.100	2094	99,7%
	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	-	-	-	-	-	-	10	10	100%
	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	110	110	100%
	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100	110	110%
	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	2.500	2.316	92,6%
	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	100%
	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	21.000	20.511	96,7%
	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	-	-	-	-	-	-	4.200	4.188	99,7%

Sesuai uraian di atas, maka Direktorat PMPU perlu menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Direktorat PMPU. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan baik internal maupun external.

## **2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Globalisasi membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antarnegara, serta percepatan penyebaran penyakit melalui pangan, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh BPOM termasuk Direktorat PMPU. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Direktorat PMPU dalam melakukan fungsi pemberdayaan dan pendampingan.

### **2.1. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional**

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, antara lain perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, negara-negara tersebut dimungkinkan membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan

regional, berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk pangan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri pangan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri. Untuk itu, penerapan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional tersebut perlu menekankan prinsip kedaulatan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Memasuki era globalisasi dengan perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi pangan dari luar negeri.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pada saat produk pangan tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, bahaya yang terkandung kedalam produk tersebut juga terdistribusikan.

Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan pangan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapatnya risiko beredarnya pangan ilegal (tanpa izin edar) dan atau mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat.

Pada saat ini seluruh dunia sedang menghadapi era Revolusi Industri 4.0 (era 4IR) yang melibatkan penggunaan internet untuk segala hal (Internet of Thing), serta Kecerdasan Buatan (Artificial of Inteligent), Internet yang dapat menghubungkan masyarakat menembus batas wilayah suatu daerah/negara, menembus waktu, sehingga negara harus mempersiapkan strategi yang tepat dalam beradaptasi dengan era tersebut. Saat ini pemerintah telah membuat strategi untuk menghadapi era tersebut dengan kebijakan Roadmap to Making Indonesia 4.0. Dalam roadmap ini pemerintah memprioritaskan sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan industri kimia. Dengan memanfaatkan kelebihan dan peluang yang ada, diharapkan roadmap to Making Indonesia 4.0 dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan jangka Panjang yaitu menjadi salah satu dari 10 negara maju di dunia pada tahun 2030.

Kementerian Perindustrian mengidentifikasi peluang dan tantangan era 4IR terhadap sektor manufaktur makanan dan minuman. Peluangnya diantaranya Indonesia memiliki pangsa pasar domestik tertinggi di regional (30 % dari total ASEAN), Sumber Daya Alam berlimpah (menempati urutan ke-5 menurut volume produksi pertanian), pola konsumsi pangan olahan bergeser ke pangan olahan terkemas modern, ada industry makanan minuman dalam negeri yang sudah mendunia dan sudah dapat beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0. Sedangkan tantangannya adalah industry makanan minuman di Indonesia berkasta-kasta (80% tenaga kerja bekerja di industry makanan minuman mikro, kecil dan menengah), terbatasnya industry makanan dan minuman mikro, kecil, dan menengah yang mampu mengadopsi teknologi digital seperti kecerdasan buatan (Aol), Internet of Things (IoT), robotika canggih, minimnya produktifitas pertanian, infrastruktur *cold chain* yang belum berkembang, dan masih munculnya isu-isu klasik keamanan pangan sehingga membuat citra keamanan pangan Indonesia buruk.

Untuk menyikapi peluang dan tantangan tersebut pemerintah membuat peta jalan menuju makanan dan minuman 4.0 dengan membangun industri F&B (Food and Beverage) powerhouse di ASEAN. dengan cara :

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang. seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Era 4IR ini, memberikan ancaman dan peluang. Industry yang tidak mapu beradaptasi dengan era 4IR akan gulung tikar, sedangkan peluang yang muncul adalah dengan penggunaan teknologi informasi, seperti *e-commerce*, *e-payment-e-banking-e registration*, *e-pengujian* dan lain-lain dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dan industry serta memberikan pelayanan yang cepat, ammpu memangkas birokrasi yang panjang sehingga dapat mendukung pertumbuhan industry. Dengan kondisi

tersebut, Badan POM memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah menyukseskan *Roadmap Making Indonesia 4.0*, Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem pelayanan informasi public baik kepada masyarakat, konsumen, pelaku usaha terutama UMKM Pangan, petugas pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan pangan, dan komunitas Pendidikan. Pelaku usaha UMKM Pangan khususnya memerlukan informasi yang jelas tentang regulasi yang berlaku di Indonesia maupun di dunia, informasi jenis pangan olahan yang diinginkan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi pangan termasuk mesin-mesin pengolahan yang dapat diadopsi oleh industry khususnya yang menggunakan IoT, Aol, khususnya UMKM pangan. Ilmu dan pengetahuan keamanan pangan juga dibutuhkan petugas pemerintah, masyarakat dan konsumen agar mampu mengenali dan membeli pangan yang aman, mampu menerapkan praktik keamanan pangan di rumah tangga, serta menjadi bekal bagi petugas dalam mengedukasi UMKM pangan maupun masyarakat agar mampu menerapkan cara produksi pangan yang baik. Hal ini penting bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki citra keamanan pangan di Indonesia yang masih ketinggalan. Citra keamanan pangan Indonesia yang baik akan memberikan kepercayaan bagi negara lain untuk membeli produk pangan Indonesia.

## **2.2. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk**

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49% per tahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa.

Indonesia sebagai negara ke-4 dengan populasi lanjut usia tertinggi, yakni 9,079 juta tahun 2010 dan akan naik menjadi 29,047 juta pada tahun 2020, akan mengalami perubahan pola penyakit yaitu meningkatnya beban kronik untuk kaum lansia. Hal ini membutuhkan obat dan konsumsi pangan khusus sesuai kondisi kesehatan dan gizi, untuk penggunaan jangka panjang yang lebih berkualitas.

Perkembangan penyakit tidak menular (PTM) yang mungkin disebabkan karena pola makan yang tidak tepat, perlu diantisipasi melalui penanganan pola konsumsi dan penyediaan pangan yang tepat sehingga dapat mengurangi kondisi PTM.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan terhadap pangan juga akan semakin meningkat, sehingga penawaran produk pangan juga akan meningkat. Potensi pasar yang besar membuat para produsen pangan baik lokal maupun internasional semakin meningkatkan volume produksi maupun variasinya.

Bertambahnya jumlah volume produksi dan pangan ini tentunya menuntut semakin besarnya peran Direktorat PMPU dalam memberdayakan dan mendampingi pelaku usaha pangan dalam rangka pemenuhan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik serta memberdayakan masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

### **2.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan pangan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk pangan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan pangan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan pangan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Direktorat PMPU dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan pangan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan tantangan bagi Direktorat PMPU dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan pangan.

### **2.4. Jejaring Kerja**

Sistem pengawasan pangan di Indonesia merupakan sistem yang terintegrasi dimana berbagai kementerian dan lembaga terlibat dalam pengawasan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu Badan POM mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Pembentukan jejaring dengan cakupan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yang terkait pangan yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jaringan

Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Jejaring-jejaring yang terbentuk di tingkat pusat perlu dikembangkan di tingkat daerah. Advokasi kepada pemerintah daerah untuk membentuk Jejaring Keamanan Pangan Daerah, jejaring *Local Competent Contact Point* dalam INRASFF, jejaring laboratorium di daerah dalam rangka pengawasan dan penentuan penyebab KLB keracunan pangan dan lain-lain sangat diperlukan sehingga program keamanan pangan dapat terpadu dan berjalan efektif.

## **2.5. Pemberlakuan Peraturan Terkait Keamanan Pangan**

- Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi

atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.
- Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

## **2.6. Pemberdayaan Komunitas Desa**

Potensi risiko keamanan pangan dapat terjadi di setiap rantai suplai pangan. Agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan pengawasan secara komprehensif dan terus menerus. Sesuai amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini secara konsisten sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peningkatan pembangunan keamanan pangan perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan intervensi keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan UMKM desa/kelurahan dibidang pangan dan pasar aman dari bahan berbahaya, selain itu juga melalui sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat.

Badan POM telah menginisiasi program-program keamanan pangan nasional untuk melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat, salah satunya adalah Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Program ini sejalan dengan program Nawacita yang ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nawacita yang ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain: pangan, energi dan keuangan. Melalui program ini juga diharapkan terbentuk masyarakat yang mandiri dalam melaksanakan keamanan pangan sehingga praktek keamanan pangan yang baik dapat menjadi kebiasaan bahkan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **2.7. Peningkatan daya saing melalui pemberdayaan UMKM Pangan**

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih besar mengingat jumlahnya yang sangat besar. UMKM juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial dan memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro, jumlah usaha Mikro yang ada sebanyak 55.856.756 dari jumlah total industri 55.888.700 (99,94 %). Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM, dapat mengadopsi strategi TOT berbasis masyarakat, yang mana dengan memberdayakan Pendamping Desa untuk memperluas cakupan UMKM yang diintervensi. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Badan POM untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta arah yang sama untuk mencapai tujuan UMKM terintervensi pengetahuan keamanan pangan yang sama, maka perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas Fasilitator Keamanan Pangan dalam bidang keamanan pangan melalui Peningkatan kapasitas manajemen mitra kerja dan *Training of Trainer* (ToT) Fasilitator Keamanan Pangan.

## **2.8. Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah**

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. PJAS mencakup Pangan Siap Saji, Pangan Olahan dari Industri Besar (MD/ML), Pangan Olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Rendahnya kualitas PJAS dapat memperburuk status gizi anak sekolah akibat terganggunya asupan gizi. Oleh karena itu, pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin.

Hasil pengawasan PJAS selama tahun 2009-2017 menurut laporan Balai Besar/Balai POM menunjukkan persentase sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS) cenderung menurun meskipun pada tahun tertentu mengalami kenaikan, yaitu dengan rincian sebagai berikut: 42.64% (2009), 44.48 % (2010), 35.46 % (2011), 23.89 % (2012), 19.21 % (2013), 23.82 % (2014), 47% (2015), 14.9% (2016) dan 18.91% (2017). Penyebab TMS antara lain karena sampel mengandung bahan berbahaya, bahan tambahan pangan berlebih, dan/atau cemaran mikroba. Berdasarkan hasil analisis pareto, diketahui bahwa produk PJAS yang TMS dari tahun ke tahun cenderung disebabkan oleh 4 kelompok besar parameter uji TMS hanya berbeda ranking/urutannya saja, yaitu MPN koliform, Angka Kapang Khamir (AKK), Angka Lempeng Total (ALT), dan pemanis buatan siklamat berlebih.

Upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran telah dilakukan, namun mengingat luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah tenaga pengawas pangan menyebabkan keamanan PJAS masih jauh dari harapan. Pengawasan keamanan PJAS membutuhkan sinergisme seluruh pemangku kepentingan terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi.

Peran sekolah sebagai ujung tombak keamanan PJAS memiliki peran strategis. Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh komunitas sekolah merupakan unsur penting dalam meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS di seluruh Indonesia melalui pemberdayaan komunitas sekolah.

## **2.9. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya**

Di seluruh Indonesia terdapat sekitar 14.182 pasar tradisional atau 88,52 persen dari seluruh pasar di Indonesia dengan 2,5 juta pedagang yang aktif di dalamnya (Badan Pusat Statistik, 2018). Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi

pasar. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar tradisional yang ada. Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi Badan POM untuk kemudian dapat direplikasi oleh pemerintah daerah maupun swasta.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Direktorat PMPU digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMPU periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BPOM.

### **Analisa Lingkungan Strategis**

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi ASN Direktorat PMPU yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> <li>- Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional</li> <li>- Pedoman Pengawasan yang jelas</li> <li>- Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN Direktorat PMPU dalam menerapkan RB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai</li> <li>- Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (<i>capacity building</i>)</li> <li>- Beberapa regulasi dan standar belum lengkap</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama</li> <li>- Dukungan sistem IT dalam</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik</li> <li>- Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas</li> <li>- Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post market</li> <li>- Peraturan dan standar yang dikembangkan sudah mengacu standar internasional</li> <li>- Menguatnya Jejaring Keamanan Pangan Nasional</li> </ul>	<p>pengawasan masih kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi</li> <li>- Unit pelaksana teknis terbatas hanya di tingkat provinsi</li> <li>- Pemberdayaan stakeholder dan konsumen masih belum optimal</li> <li>- Jumlah ASN belum memadai dibandingkan dengan beban kerja (berdasarkan Analisis Beban Kerja)</li> <li>- Pelaksanaan Regulatory Impact Assessment/RIA belum optimal</li> </ul>
<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat, pelayanan publik dan pengawasan post market Obat dan Makanan</li> <li>- Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>- Jumlah industri pangan yang berkembang pesat, termasuk UMKM</li> <li>- Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait</li> <li>- Nilai impor Makanan tinggi</li> <li>- Besarnya kontribusi industri pengolahan termasuk industri Makanan terhadap output nasional</li> <li>- Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Makanan</li> <li>- Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah</li> <li>- Perkembangan teknologi</li> <li>- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>- Komitmen manajemen untuk bermitra dalam keamanan pangan</li> <li>- Peningkatan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pangan yang aman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan iklim dunia yang mempengaruhi pola penyakit akibat pangan</li> <li>- Penjualan pangan ilegal secara online</li> <li>- Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk</li> <li>- Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang pangan</li> <li>- Bidang kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah</li> <li>- Kebijakan peredaran pangan di wilayah perbatasan</li> <li>- Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif</li> <li>- Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal</li> <li>- Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan pangan oleh pemangku kepentingan di daerah</li> <li>- Luasnya jangkauan area pengawasan pangan</li> <li>- Masih munculnya Kejadian Luar Biasa (outbreak)</li> <li>- Daya saing IRTP/UMKM masih rendah</li> <li>- Kemampuan telusur produk masih rendah (<i>traceability</i>)</li> </ul>

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **1. VISI BPOM**

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya serta mendukung visi, misi presiden dan wakil presiden terpilih, maka Direktorat PMPU sebagai bagian dari organisasi BPOM memiliki visi untuk tahun 2015-2019 yaitu :

### **”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

**Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

### **2. MISI BPOM**

Untuk mewujudkan visi BPOM merumuskan misi untuk periode 2015-2019, sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
- (2) Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Penjelasan Misi :

**1) Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**

Tantangan dalam pengawasan pangan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan pangan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

Undang-undang pangan no 18 tahun 2012, Pasal 68 ayat 2 mengamanatkan bahwa Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dilakukan antara lain, dengan berbasis analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.

Sebagai bagian dari Deputi III, Direktorat PMPU menyiapkan respon dan intervensi keamanan pangan melalui berbagai komunikasi risiko kepada masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk melindungi bangsa terhadap ancaman kesehatan dan mempertahankan *performance* keamanan produk pangan Indonesia.

**2) Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan pangan harus diubah dari sebelumnya adalah "*watchdog control*" menjadi "*pro-active control*" dengan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri.

Pelaku usaha sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan pangan. Pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi pangan sehingga menjamin pangan yang diproduksi dan diedarkan aman, bermutu dan bergizi.

Direktorat PMPU memiliki fungsi sebagai pendamping/pembina yang harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat membuat produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan pangan.

Selain itu Direktorat PMPU memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam keamanan pangan. Advokasi dan asistensi regulasi dilakukan terutama dalam implementasi peraturan BPOM terkait Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. Dalam rangka peningkatan daya saing IRTP, Direktorat PMPU melakukan pendampingan kepada IRTP, mengembangkan modul-modul pelatihan, dan membentuk fasilitator dengan memberdayakan organisasi kemasyarakatan.

### **3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM**

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Direktorat SPKP harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Misi Direktorat PMPU diadaptasi dari misi BPOM yang merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM.

Dari segi organisasi, Direktorat PMPU perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka Direktorat PMPU perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

### **3. BUDAYA ORGANISASI**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:

#### **a. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

#### 4. TUJUAN DIREKTORAT PMPU

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, sejalan dengan Tujuan dari Deputi III, adapun tujuan dari Direktorat PMPU dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:


1. **Meningkatnya pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi;**
2. **Meningkatnya daya saing pangan olahan di pasar lokal dan global dengan memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha;**
3. **Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang sasaran strategis Direktorat**

Tujuan Direktorat PMPU, sesuai dengan tugas pokok Deputi Pengawasan Pangan Olahan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Direktorat PMPU sebagai bagian dari Deputi Pengawasan Pangan Olahan diharapkan mampu melakukan tugasnya yaitu memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat atas tersedianya pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia. Terkait dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Direktorat PMPU sebagai bagian dari Deputi Pengawasan Pangan Olahan diharapkan memberikan kontribusi dalam hal peningkatan daya saing produk baik di pasar lokal maupun regional dan global melalui penjaminan mutu dan dukungan terhadap inovasi yang dilakukan oleh industri pangan.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk ketiga tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis.


## 5. SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PMPU

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 (Gambar 2).




Gambar 2. Peta Strategi Level 0 Badan POM

Sasaran strategis Badan POM dicapai salah satunya dengan mencapai sasaran program yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana tergambar pada peta strategi level 1 (Gambar 3). Direktorat PMPU akan dapat mencapai sasaran kegiatan peta strategi level 2 Direktorat PMPU (Gambar 4), sehingga sasaran program pada peta strategi level 1 dapat tercapai.



Gambar 3. Peta Strategi Level 1 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Gambar 4. Peta Strategi Level 2 Direktorat PMPU

Sasaran kegiatan Direktorat PMPU yaitu :

- 1) Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Pangan olahan beredar yang aman, bermutu dan bergizi merupakan tujuan dari pembinaan dan pengawasan pangan yang dilakukan oleh BPOM. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dilakukan untuk mendukung dalam pencapaian sasaran kegiatan. Pembinaan berupa intervensi kepada UMKM pangan sangat penting demi terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi. Oleh karena itu indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini yaitu presentase UMKM yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan dengan target 75% di tahun 2019.

- 2) Meningkatnya kepatuhan UMKM Pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Pangan Olahan

Pengawasan pangan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, mutu dan gizi pangan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha termasuk UMKM. Untuk itu UMKM wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh UMKM sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku UMKM diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan pangan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait pangan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Pangan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka IKU yang digunakan sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha Pangan dengan target 61 pada akhir 2019;

- b. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan dengan target 68 pada akhir 2019.

3) Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan

Dalam menjamin pangan yang aman, bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi, diperlukan kerjasama yang sinergis antar instansi terkait. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, telah dibagi tugas dan kewenangan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan antar instansi di pusat maupun di daerah. Tantangan pengawasan pangan saat ini adalah Komitmen untuk menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas bersama sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Kontribusi seluruh pihak dalam pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan dan Membangun sinergisme antara pemangku kepentingan dengan memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki.

Dalam hal pengawasan produk pangan IRTP yang beredar, pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang No.23 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan dengan jelas tentang pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah tingkat propinsi, dan pemerintah daerah Kab/Kota, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerjasama mengawasi pangan yang beredar. Pemerintah di tingkat daerah Kab/Kota berkewajiban mengeluarkan ijin produksi dan pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanatkan Menteri, Kepala Badan, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk bersama-sama mengambil langkah yang penting sesuai tugas dan fungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Dan disebutkan juga bahwa pengawasan industri rumah tangga pangan adalah salah satu hal yang disebutkan untuk dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan POM RI telah mengeluarkan beberapa Peraturan Kepala Badan POM tentang (1) Pedoman Pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga, (2) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga, dan (3) Cara Produksi pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga. Peraturan ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan yang sudah ditetapkan.

Pangan penyebab KLB keracunan pangan dari tahun ke tahun masih didominasi oleh masakan rumah tangga dan pangan jajanan. Peran pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam keamanan pangan. Selain itu koordinasi lintas sektor di daerah dalam penanganan pangan jajanan anak sekolah sangat penting sehingga dapat melindungi anak dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.

IKU untuk mengukur capaian sasaran kegiatan meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan sebagai berikut:

- a. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT dengan target 30% di akhir tahun 2019;
- b. Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman dengan target 95% di akhir tahun 2018;
- c. Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah dengan target 80% di akhir 2019.

#### 4) Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan

Bentuk pemberdayaan pelaku usaha pangan yaitu memberikan intervensi baik berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan/fasilitasi kepada UMKM pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan langkah awal bagi UMKM untuk memberikan jaminan keamanan dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk tersebut. UMKM yang diberdayakan termasuk yang berlokasi di desa destinasi wisata. Selain UMKM, pelaku usaha pangan yang diberdayakan yaitu ritel pangan termasuk pasar dan pasar yang berada di lokasi wisata. Pasar di Indonesia diharapkan bebas dari bahan berbahaya yaitu tidak ditemukan bahan berbahaya yang sering digunakan pada pangan dijual didalamnya. IKU untuk sasaran kegiatan meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan yaitu :

- a. Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan sebanyak 2% di akhir tahun 2019.
- b. Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya sebanyak 65% pada akhir tahun 2018.
- c. Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional sebanyak 80% pada akhir tahun 2018.
- d. Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman sebanyak 80% pada akhir tahun 2018.

5) Meningkatnya jumlah kader/individu yang diintervensi keamanan pangan

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan pangan dimana salah satunya adalah pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pangan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk pangan yang tidak memenuhi syarat. Target peserta kegiatan KIE ini adalah masyarakat sebagai individu dan anggota organisasi kemasyarakatan sebagai kader keamanan pangan.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase kader yang memahami keamanan pangan dengan target 80% di akhir 2019;
- b. Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan dengan target 70% di akhir 2018.

6) Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan

adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mendukung capaian sasaran strategis BPOM ini, Direktorat PMPU menetapkan capaian kegiatan terwujudnya RB Direktorat PMPU sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 dengan target nilai AKIP 81 pada akhir 2019.

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM DAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN**

Sesuai Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat yang terkait dengan BPOM yaitu “**Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan**” melalui strategi:

- a. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
- b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
- c. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor;
- d. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
- e. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan;
- f. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. **Arah Kebijakan BPOM** yang akan dilaksanakan:

- a. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
- c. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- a. Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Penguatan kelembagaan BPOM.
- c. Revitalisasi pelayanan publik BPOM.
- d. Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.

- e. Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
- g. Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
- h. Revitalisasi komunikasi publik.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2015-2019 adalah :

- a. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan
  - Penguatan regulasi Keamanan Pangan
  - Intensifikasi Pengawasan Produksi dan Peredaran (Distributor)
  - Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam pengawasan terpadu
  - Capacity Building dalam hal pengawasan keamanan pangan
  - Pengembangan Sistem Reward and Punishment
- b. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing
  - Revitalisasi yanblik
  - Pembinaan Pelaku Usaha
  - Regulatory assistance dan pendampingan UMKM HEBAT dan Berdaya Saing
  - Advokasi dan konsultasi regulasi
- c. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
  - Penguatan KIE kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
  - Penguatan Strategi Komunikasi
  - Peningkatan Opini Positif BPOM di masyarakat
- d. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
  - Penguatan sistem *intelligent* Pangan (*cross cutting issue*)

Sedangkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh BPOM.

## **2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PMPU**

Berdasarkan arah kebijakan BPOM dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Direktorat PMPU menetapkan arah kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan peran instansi pemerintah daerah dalam pengawasan pangan olahan.
- b. Pemberdayaan pelaku usaha pangan.
- c. Pemberdayaan masyarakat konsumen.

Keterkaitan antara arah kebijakan Direktorat PMPU dengan arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan BPOM terdapat pada Gambar 4.



Gambar 4. Keterkaitan antara arah kebijakan Direktorat PMPU dengan arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan BPOM

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat PMPU merumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah;

Indonesia telah memiliki Sistem Keamanan Pangan Terpadu yang diwujudkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Koordinasi nasional bidang keamanan pangan sangat penting untuk mendukung fokus pengawasan keamanan pangan pada pencegahan, mengkatalisasi tindakan di masyarakat, dan melaksanakan arah strategis dan prioritas pembangunan keamanan pangan. JKPN membangun kemitraan dan koordinasi di bidang keamanan pangan baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan JKPN di daerah melalui pembentukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD). JKPD akan mengidentifikasi cara-cara koordinasi yang dapat membuat instansi di sepanjang rantai suplai pangan dapat melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara individual dan bersama-sama,

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. JKPD akan memastikan keterlibatan berkelanjutan mitra kerja dari semua *stakeholder* di sepanjang rantai suplai pangan termasuk asosiasi industri pangan, akademi, dan masyarakat untuk memahami dan bertindak atas kemajuan dan perkembangan sistem pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan pencegahan. Pada tingkat daerah, jejaring yang diperkuat ialah Jejaring Pengawasan Pangan dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan.

b. Pelaksanaan Asistensi Regulatori Kepada Pemerintah Daerah;

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pasal 51 ayat (5) diamanatkan bahwa pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala BPOM. Untuk itu, Direktorat PMPU melakukan asistensi regulatori kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui berbagai strategi, terutama terkait peraturan BPOM tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)

c. Implementasi program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat : Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA);

Badan POM menyelenggarakan pengawasan dan inisiasi pengawasan terpadu di pusat dan daerah serta pengawasan berbasis komunitas melalui GERMAS SAPA. GERMAS SAPA adalah Gerakan bersama semua potensi masyarakat (dan JKPN) melalui strategi intervensi baik sisi *supply* maupun sisi *demand*. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka GERMAS SAPA yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan pemberdayaan komunitas masyarakat yang terdiri dari program keamanan pangan - anak sekolah (PJAS) dan pemberdayaan UMKM desa dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Lainnya, yang terdiri dari kelompok PKK, Kelompok Pramuka, Kelompok Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar, serta Kelompok dengan Minat Tertentu.

d. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan;

Dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Direktorat PMPU menyadari pentingnya peranan UMKM pangan tidak hanya di sektor keamanan pangan, tetapi dalam ekonomi Indonesia secara lebih luas. Sebanyak 56 juta UKM di Indonesia, 70% diantaranya adalah UKM pangan. Pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh Pemerintah agar UKM pangan Indonesia lebih optimal meningkatkan potensi pasar

dalam negeri. Salah satu prioritas utama adalah mengembangkan daya saing Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan menempatkan penekanan khusus pada kebutuhan spesifik dan memastikan kerangka peraturan yang lebih baik.

- e. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan;

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2012, bahwa tugas pembinaan dan pengawasan pada produk pangan dari ladang hingga ke meja menjadi tanggung jawab beberapa institusi pemerintahan. Direktorat PMPU membangun kerjasama kemitraan dan partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Bentuk kerjasama/kemitraan harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta terpantau dan berkelanjutan.

- f. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, perkuatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

### **3. KERANGKA REGULASI**

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, kebijakan, dan target kinerja Direktorat PMPU, saat ini sudah tersedia berbagai regulasi. Namun demikian, pada tahun 2015-2019 akan diidentifikasi dampak regulasi yang sudah ada utamanya peraturan yang terkait dengan industri rumah tangga pangan. Berdasarkan hasil analisis ini akan dirumuskan alternatif rekomendasi perlunya dukungan baru yaitu regulasi turunan atau bahkan revisi regulasi.

Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Direktorat PMPU yaitu :

- a. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan EWS yang informatif (komunikasi risiko dalam situasi darurat)
- b. Regulasi mengenai LSP Obat dan Makanan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kementerian Tenaga Kerja.
- c. Revisi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN).
- d. Regulasi tentang JKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kerangka regulasi Direktorat PMPU selengkapnya terlihat pada matrik di Lampiran 1.

#### **4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka Kelembagaan ialah Perangkat Kementerian/Lembaga - struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara – yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Organisasi dan tata kerja BPOM di tingkat Pusat disusun berdasarkan Peraturan BPOM NOMOR 26 TAHUN 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur BPOM yang ada, secara garis besar Direktorat PMPU bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Organisasi Direktorat PMPU dipimpin seorang Direktur dan membawahi 3 (tiga) Subdirektorat dan 7 Kepala Seksi. Dalam melaksanakan kerangka kerja, Direktorat PMPU menggunakan pendekatan (*perspektif*) yang diadopsi dengan melihat “*best practice*” kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di tingkat global dan regional.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas, Direktorat PMPU menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS ISO 9001:2015 memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.

- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-*Government* sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 1. TARGET KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen Penetapan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi dokumen Penetapan Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat Eselon I dan tingkat Eselon II.

Penetapan Kinerja Direktorat PMPU antara lain berisi indikator kinerja yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM. Terkait dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat Perubahan sasaran, indikator dan target kinerja Direktorat PMPU seperti terlihat dalam Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja		
		2015	2016	2017
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	5	5	5
	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20	20	20
	Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan	100	100	-
	Jumlah desa pangan aman	-	-	100
	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	-	-	2,100
	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	-	-	10
	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	-	-	110
	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti	-	-	100
	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan	-	-	2,500
	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-	-	5,000
	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang	-	-	21,000

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja		
		2015	2016	2017
	diintervensi keamanan pangan			
	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	-	-	4,200

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
				2018	2019
1.	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.1	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	70%	75%
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	2.1	Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan	60	61
		2.2	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	-	68
3.	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	3.1	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT	28%	30%
		3.2	Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman	95%	-
		3.3	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	70%	80%
4.	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	4.1	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	20%	2%
		4.2	Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya	65%	-
		4.3	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	80%	-
		4.4	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman	80%	-
5.	Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan	5.1	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	70%	80%

6.	Terwujudnya RB Dit. PMPU sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP Direktorat PMPU	78	81
----	---	-----	----------------------------	----	----

Tabel 6. berisi sasaran, indikator, dan target kinerja Direktorat SPKP tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan Tabel 7. berisi sasaran, indikator, dan target kinerja Direktorat PMPU Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai sasaran yaitu :

- a. Kegiatan desa pangan aman termasuk desa pangan aman di destinasi wisata prioritas.

Sesuai amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini secara konsisten sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Peningkatan pembangunan keamanan pangan perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan intervensi keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi *supply* yaitu melalui kegiatan pembinaan UMKM desa/kelurahan dibidang pangan dan pasar aman dari bahan berbahaya, sedangkan sisi *demand* melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat.

Badan POM telah menginisiasi program-program keamanan pangan nasional salah satunya Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang dilaksanakan sejak tahun 2014. Program ini sejalan dengan program Nawacita yang ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nawacita yang ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain: pangan, energi dan keuangan. Melalui program ini juga diharapkan terbentuk masyarakat yang mandiri dalam melaksanakan keamanan pangan sehingga praktek keamanan pangan yang baik dapat menjadi kebiasaan bahkan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari.

Agar dapat mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan didaerahnya, kegiatan Desa Pangan Aman perlu dilakukan secara

berkelanjutan termasuk desa di destinasi wisata prioritas. Indikator keberhasilan kegiatan ini pada tahun 2018 yaitu :

- 80% desa di destinasi wisata prioritas yang diintervensi menerapkan konsep Desa Pangan Aman
- 95% desa yang diintervensi menerapkan konsep desa pangan aman

b. Pemberdayaan individu atau kader keamanan pangan.

Pada tahun 2017, data kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang dihimpun Badan POM menunjukkan tempat terjadinya KLB keracunan pangan tertinggi yaitu di tempat tinggal sebanyak 25 kejadian (47,17%) disusul dengan lembaga pendidikan dengan 15 kejadian (28,30%). Adapun jenis makanan yang diduga menyebabkan keracunan pangan tertinggi adalah masakan rumah tangga (37,74%). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan pangan perlu terus ditingkatkan terutama di tingkat perseorangan melalui sosialisasi keamanan pangan bagi masing – masing individu sehingga mereka dapat selektif dalam memilih pangan aman untuk dikonsumsi. Untuk dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap konsep keamanan pangan perlu dilakukan sosialisasi keamanan pangan.

Sosialisasi keamanan pangan kepada masing-masing individu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *community knowledge* yang dapat berdampak pada kemandirian individu dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Selain sosialisasi keamanan pangan kepada individu, pelatihan kader keamanan pangan yang berasal dari organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) menjadi salah satu strategi untuk memperluas cakupan intervensi keamanan pangan terhadap individu. Kader keamanan pangan yang dilatih diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara berjenjang kepada anggota Ormas dan komunitas binaannya.

Indikator kegiatan ini yaitu :

- 70% individu yang mendapatkan sosialisasi memahami konsep keamanan pangan di tahun 2018
- 80% kader yang dilatih memahami konsep keamanan pangan di tahun 2019.

c. Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Selain pangan siap saji, PJAS juga mencakup pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi,

fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin.

Intervensi Keamanan PJAS dalam rangka Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat merupakan salah satu dukungan Badan POM dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif - rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat.

Dalam rangka mewujudkan PJAS yang aman, Badan POM telah melaksanakan Intervensi Keamanan PJAS dalam rangka Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat mulai tahun 2017, 2018 dan berlanjut pada tahun 2019. Melalui program ini, diharapkan dapat berdampak pada penurunan persentase PJAS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman, dan untuk memperoleh informasi keamanan pangan, yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku komunitas sekolah yang lebih baik terhadap keamanan pangan. Pada tahun 2019, intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah yang dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM meliputi bimbingan teknis untuk komunitas sekolah dan pelatihan serta audit Piagam Bintang Keamanan Pangan di Sekolah, Operasionalisasi Mobling dan Pemberian Paket Edukasi, serta monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan program PJAS di 14 provinsi yang dikoordinir oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Keberhasilan program PJAS yaitu 80% propinsi (dari 14 propinsi) menerapkan program PJAS di tahun 2019.

- d. Advokasi/Sosialisasi keamanan pangan dan Kajian Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT.

Berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM RI diamanahkan untuk:

- Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan;
- Mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan;

- Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
- Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.

Dengan diterbitkannya Inpres tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya di berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang terlibat di bidang pengawasan pangan. BPOM terus berupaya melakukan koordinasi dengan setiap Kementerian/Lembaga terkait hingga ke Pemerintah Daerah sehingga sistem pengawasan tersebut berjalan efektif sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab masing-masing instansi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain koordinasi dengan lintas sektor, pemberdayaan komunitas merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan keamanan pangan terutama kepada masyarakat luas. Penyebaran informasi mengenai keamanan pangan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat diharapkan dapat membekali komunitas masyarakat dengan pengetahuan mengenai keamanan pangan sehingga dapat mengimplementasikan keamanan pangan di lingkungannya secara mandiri.

Sehubungan dengan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), pada tahun 2012 Badan POM RI telah mengeluarkan revisi kedua dari tiga (3) Peraturan Kepala Badan POM RI sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan tata hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah. Peraturan yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Terkait dengan implementasi peraturan tersebut, maka Direktorat PMPU akan melakukan Asistensi Regulasi dan Kajian Implementasi Persyaratan IRTP tersebut,

baik pada pihak Pemda Kabupaten/Kota cq. Dinkes Kabupaten/Kota maupun pihak IRTP sebagai pelaksana. Kajian ini juga bermaksud mencari faktor penyebab yang mempengaruhi tidak terpenuhinya persyaratan IRTP tersebut di suatu kabupaten/kota jika memang ditemukan.

Salah satu faktor yang mendukung implementasi peraturan terkait SPP-IRT adalah tersedianya petugas PKP/DFI yang kompeten sehingga diperlukan adanya pelatihan dan/atau refreshment bagi petugas PKP/DFI tersebut. Dengan adanya pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang keamanan pangan. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan peran dan koordinasi pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan pangan melalui Jejaring Keamanan Pangan daerah.

Indikator keberhasilan program adalah 30% Kabupaten/Kota yang dikaji menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT.

e. Pemberdayaan Pelaku Usaha.

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 56 juta dan sejumlah 39,2 juta (70 %) bergerak dibidang pangan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kemungkinan tahun 2009 tumbuh 20-25 persen. Melihat karakteristiknya, UMKM menjadi sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2009 disebutkan seluruh pelaku usaha di Indonesia berjumlah 52.937.314 dan 99,67 % diantaranya adalah UMKM. Peranan UMKM pun cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 96.211.332 orang atau 92.08 % dari total penyerapan tenaga kerja nasional sebesar 104.485.450 orang. Namun demikian data khusus terhadap serapan tenaga kerja pada industri pangan UMKM belum tersedia. Berkembangnya industri pangan UMKM sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan.

Dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat, selama tahun 2016 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sejumlah 15.758 sampel pangan olahan yang terdaftar di BPOM (MD/ML), 3.615 sampel pangan PIRT, dan 7.164 pangan tidak terdaftar. Dari seluruh hasil pengujian masih ditemukan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang disalahgunakan sebagai BTP, yaitu sebanyak 309 sampel mengandung Boraks;

164 sampel mengandung Rhodamin B; 221 sampel mengandung Formalin dan 29 sampel mengandung Methanyl Yellow.

Higiene dan sanitasi masih menjadi masalah yang serius dalam produksi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan temuan kandungan mikroba dalam sampel pangan, yaitu sebanyak 334 sampel mengandung kapang khamir melebihi batas yang diizinkan, 482 sampel mengandung ALT melebihi batas yang diizinkan, 334 sampel mengandung MPN Coliform melebihi batas yang diizinkan, 83 sampel mengandung APM E coli melebihi batas yang diizinkan, 25 sampel mengandung S Aureus melebihi batas yang diizinkan, dan 11 sampel mengandung Pseudomonas aeruginosa melebihi batas yang diizinkan. Selama tahun 2016, masih banyak produk pangan yang mengandung pemanis buatan, pengawet dan kadar zat gizi melebihi batas yang diizinkan, serta parameter lain yang ditetapkan pada peraturan.

Di tingkat produksi pangan, pada tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.243 sarana industri yang terdiri atas 1.863 industri pangan MD dan 2.380 industri rumah tangga pangan (IRTP) yang sudah memiliki nomor pendaftaran PIRT. Hasil pemeriksaan sarana industri pangan MD memperlihatkan bahwa 1.183 sarana (63,50%) sudah menerapkan CPPOB, sedangkan 680 sarana (36,50%) belum menerapkan CPPOB secara konsisten. Hasil pemeriksaan IRTP diketahui bahwa 276 (11,60%) sarana telah menerapkan CPPOB untuk IRTP, 2.104 (88,40%) sarana belum menerapkan CPPOB untuk IRTP.

Berdasarkan data di atas, rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan UMKM mengakibatkan rendahnya daya saing produk pangan hasil industri UMKM di pasar nasional dan regional. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada UMKM pangan dalam memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga dapat berdaya saing dengan produk lain di ASEAN. Indikator pembinaan yaitu 75% UMKM yang dibina meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan di tahun 2019 dengan peningkatan jumlah UMKM yang diintervensi sebanyak 2%.

f. Program pasar aman dari bahan berbahaya.

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola sebagian besar barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek perdagangan dan fasilitas infrastruktur yang sederhana dan ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Berbagai sumber menyebutkan bahwa, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Di seluruh Indonesia terdapat sekitar 13.450 pasar tradisional dengan 12.625 juta pedagang yang aktif di dalamnya (Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri-Departemen Perdagangan, 2007).

Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar tradisional yang ada. Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi Badan POM untuk kemudian dapat direplikasi oleh pemerintah daerah maupun swasta. Dalam hal ini Balai Besar/Balai POM selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah diharapkan dapat melakukan upaya persuasi lewat advokasi untuk menyadarkan pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota tentang pentingnya program keamanan pangan secara umum dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar secara khusus, serta mendapatkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program pasar aman dari bahan berbahaya baik dalam bentuk kebijakan dan penganggaran, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Sebagai instansi terdepan dalam pengawasan dan pembinaan Pasar, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan aksi ini. Pemangku kepentingan yang diharapkan terlibat secara aktif, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, DPRD, Bappeda dan Lembaga Swadaya Masyarakat/

Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tidak hanya dituntut untuk menyukseskan kegiatan dalam Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, namun juga memiliki kewajiban dalam menyusun program Keamanan Pangan yang ada di pasar untuk menjawab kebutuhan dari daerah masing-masing. Untuk itu Badan POM menjalin Kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan membuat Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan teknis dilapangan. Salah satu organisasi yang telah melakukan perjanjian kerjasama yaitu ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Seluruh Indonesia) yang merupakan lembaga yang menangani pengelolaan pasar di seluruh Indonesia. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu pelatihan tenaga Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang pesertanya merupakan anggota Asparindo. Dengan terjalinnya kerjasama yang bersinergi ini diharapkan replikasi pasar dikabupaten/kota akan semakin cepat dan bertambah sehingga upaya keberlanjutan program serta persiapan alih kelola program ke Pemda dapat berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan program ini pada tahun 2018 yaitu :

- 80% pasar di destinasi wisata prioritas yang diintervensi memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya
- 65% pasar yang diintervensi memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya

## 2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka ditetapkan kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat PMPU periode 2015-2019 (Tabel 8).

Tabel 8. Alokasi Dana 2015-2017

Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>14.9</b>	<b>29.0</b>	<b>43.3</b>	<b>40.3</b>	<b>14.9</b>

Pada pembahasan Trilateral antara BAPPENAS, Kementerian Keuangan, dan BPOM, mengenai RPJMN 2015-2019 total alokasi PAGU Anggaran Direktorat PMPU 2015 – 2019 ialah 142,4 M. Pada tahun 2019 terdapat penurunan anggaran Direktorat PMPU terkait

perubahan tugas dan fungsi Direktorat PMPU pada Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru. Beberapa kegiatan Direktorat PMPU yaitu kegiatan Desa pangan aman dan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan oleh BB/BPOM. Matriks kinerja dan pendanaan Direktorat PMPU 2018-2019 per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 2, sedangkan matriks kinerja dan pendanaan Direktorat SPKP 2015-2017 per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 3.

## BAB V PENUTUP

Renstra tahun 2015-2019 Direktorat PMPU diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan revisi Renstra Direktorat SPKP yang mengacu OTK baru Badan POM dan merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Revisi Renstra BPOM ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Direktorat PMPU dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Badan POM.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha



Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes

Lampiran 1. Matriks Kerangka Regulasi Direktorat PMPU 2015-2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi
1.	Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan EWS yang informatif (komunikasi risiko dalam situasi darurat)	<i>Sistem Outbreak response</i> dan EWS belum optimal dan informatif. Diperlukan respon yang cepat dan efektif pada saat terjadi Kejadian Luar Biasa dan bencana yang berkaitan dengan pangan	Subdit Pemberdayaan Masyarakat Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru</li> <li>• Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang</li> </ul>
2.	Regulasi mengenai LSP Obat dan Makanan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kementerian Tenaga Kerja.	Tenaga Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan uji kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Regulasi mengenai LSP dibutuhkan sebagai dasar operasionalisasi LSP	Subdit Peningkatan Peran PEMDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPSDM</li> <li>• BNSP</li> </ul>
3.	Revisi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN).	Operasionalisasi JKPD di tingkat Provinsi dan Kab/Kota telah mempunyai dasar hukum. Keputusan Menko Kesra terdahulu perlu diperbaharui terkait dengan nomenklatur Menko Kesra sudah berubah dan beberapa instansi terkait mengalami perubahan OTK.	Subdit Peningkatan Peran PEMDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru</li> <li>• Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</li> </ul>
4	Regulasi tentang JKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Operasionalisasi JKPD membutuhkan aspek legal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai dasar untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program bersama keamanan pangan	Subdit Peningkatan Peran PEMDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BB/BPOM, Loka POM</li> <li>• PEMDA Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> </ul>

Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PMPU Revisi Renstra 2018-2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dana (dalam Miliar rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	2018	2019	
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha</b>					<b>40.3 M</b>	<b>14.9 M</b>	<b>Direktorat PMPU</b>
	Meningkatnya kapasitas pemahaman keamanan pangan pada pelaku usaha masyarakat						
1	Persentase UMKM pangan yang memahami keamanan pangan	Pusat	-	75			
2	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang pangan olahan	Pusat	60	61			
3	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan	Pusat	-	68			
4	Persentase Kabupaten / Kota yang menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPPIRT	Pusat	28	30			
5	Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	Pusat	95	-			
6	Persentase Propinsi yang menerapkan program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Pusat	70	80			
7	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	Pusat	70	80			
8	Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan	Pusat	65	-			

Program/Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi dana (dalam Miliar rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
		berbahaya						
	9	Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas	Pusat	80	-			
	10	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman	Pusat	80	-			
	11	Persentase kader/individu yang memahami konsep keamanan pangan	Pusat	70	80			

Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat SPKP Renstra 2015-2017

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dana (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	
<b>Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan</b>						<b>14.9</b>	<b>29.0</b>	<b>43.3</b>	<b>Dit. SPKP</b>
	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan								
1	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	Pusat	5	5	5				
2	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	Pusat	20	20	20				
3	Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan	Pusat	100	100	-				
4	Jumlah desa pangan aman		-	-	100				
5	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan		-	-	2,100				
6	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata		-	-	10				
7	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan		-	-	110				
8	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti		-	-	100				
9	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan		-	-	2,500				
10	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)		-	-	5,000				
11	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan		-	-	21,000				
12	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna		-	-	4,200				